



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa guna memberikan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan pendapatan asli daerah dan dalam rangka memberikan landasan hukum optimalisasi pemanfaatan aset daerah telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 22 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan, terutama berkaitan dengan kekayaan daerah/barang milik daerah yang belum menjadi objek retribusi, maka Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu adanya perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2011 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang

- Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
 6. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 22 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2012 Nomor 22);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

dan

WALIKOTA PEKALONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

Pasal I

Ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 22 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2012 Nomor 22), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif Retribusi untuk setiap pelayanan Pemakaian Kekayaan Daerah, diubah dan ditambah sebagai berikut:

- a. huruf C angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 8, angka 9, angka 11 dan angka 12 diubah, dan setelah angka 14 ditambahkan 7 (tujuh) angka baru, yaitu angka 15, angka 16, angka 17, angka 18, angka 19, angka 20 dan angka 21;
- b. huruf Da dan huruf E angka 6 diubah;
- c. setelah Huruf H, ditambahkan 1 (satu) huruf baru, yaitu huruf I, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 30 Mei 2016

WALIKOTA PEKALONGAN,
Cap.

Ttd.

ACHMAD ALF ARSLAN DJUNAID

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 30 Mei 2016

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KOTA PEKALONGAN

SLAMET PRIHANTONO

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN, PROVINSI
JAWA TENGAH: (1/2016)

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA
PEKALONGAN NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

I. UMUM

Retribusi pemakaian kekayaan daerah merupakan salah satu objek retribusi jasa usaha, yaitu pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial.

Beberapa perubahan pada Perda tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ini meliputi:

- a. penambahan beberapa objek retribusi yang dipungut karena potensi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, dan
- b. penyesuaian tarif dari beberapa objek retribusi.

Adapun untuk penambahan objek retribusi pemakaian kekayaan daerah terdapat pada:

- a. Sewa atas pemakaian rusunawa Kuripan;
Penambahan objek ini ke dalam Perda Retribusi pemakaian kekayaan daerah diperlukan sebagai dasar hukum pemungutan retribusinya, mengingat bahwa Rusunawa tersebut sudah hampir selesai pembangunannya.
- b. Sewa atas ruang komersial pada Rusunawa Krapyak Lor;
- c. Sewa atas pemakaian peralatan laboratorium konstruksi;
Merupakan peralatan baru dan penambahan objek ini ke dalam Perda Retribusi pemakaian kekayaan daerah diperlukan sebagai dasar hukum pemungutan retribusinya.
- d. Sewa atas penggunaan alat berat;
Terdapat alat-alat berat baru yang perlu untuk ditambahkan sebagai objek retribusi, termasuk kapal tarik (*tug boat*).

Sedangkan penyesuaian tarif terdapat pada objek retribusi:

- a. Sewa atas pemakaian Rusunawa Krapyak Lor;
Berupa kenaikan tarif menyesuaikan dengan kondisi saat ini.
- b. Sewa atas penggunaan alat berat, dimana sebagian besar merupakan penurunan tarif; dan
- c. Sewa atas pemakaian lahan untuk perdagangan dan jasa.
Berupa kenaikan tarif menyesuaikan dengan kondisi saat ini.

Dengan adanya beberapa perubahan dimaksud, perlu untuk mengubah untuk yang kedua kali Perda tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ini sehingga dapat menjadi landasan hukum dalam pemungutan retribusi dan diharapkan mampu meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Pekalongan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup Jelas

LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
 NOMOR 1 TAHUN 2016
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
 DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 13
 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI
 PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

HURUF C PENGGUNAAN ALAT-ALAT BERAT

No	Jenis Objek Retribusi	Masa Retribusi	Besarnya Tarif
1.	Wals tangan/ <i>wecker</i> (mesin gilasp tangan) berat 2,5 s.d 4 ton	1 hari	Rp. 100.000,00
2.	Wals (mesin gilasp) berat 6 s.d 8 ton	1 hari	Rp. 300.000,00
3.	Wals (mesin gilasp) berat 8 s.d 10 ton	1 hari	Rp. 400.000,00
4.	<i>Vibro Roller</i> (mesin penggetar)	1 hari	Rp. 600.000,00
5.	Aspal <i>Sprayer</i> (mesin penyemprot aspal)	1 hari	Rp. 175.000,00
6.	Beton Molen	1 hari	Rp. 200.000,00
7.	<i>Stamper</i> (mesin pemadat)	1 hari	Rp. 200.000,00
8.	<i>Backhoe Loader</i> Besar	1 hari	Rp. 650.000,00
9.	<i>Backhoe Loader</i> Kecil	1 hari	Rp. 200.000,00
10.	<i>Dump Truck</i>	1 hari	Rp. 250.000,00
11.	Wals kecil (mesin gilasp) berat 2,5 ton	1 hari	Rp. 250.000,00
12.	Wals kecil Getar (<i>VibromaX/Terex</i>) berat 2,5 ton	1 hari	Rp. 275.000,00
13.	Mobil derek (<i>crane</i>) maksimal 3 ton	1 hari	Rp. 775.000,00
14.	<i>Excavator</i> dan Ponton	1 hari	Rp. 1.500.000,00
15.	<i>Excavator</i>	1 hari	Rp. 900.000,00
16.	<i>Wheel Excavator</i>	1 hari	Rp. 1.000.000,00
17.	<i>Jack Hammer</i>	1 hari	Rp. 200.000,00
18.	<i>Concrete Vibrator</i>	1 hari	Rp. 150.000,00
19.	<i>Concrete cutter</i>	1 hari	Rp. 200.000,00
20	<i>Tugboat</i> untuk menarik kapal jenis <i>purse seine</i>	1 kali tarik per mil	Rp. 350.000,00
21	<i>Tugboat</i> untuk menarik kapal jenis cakalang	1 kali tarik per mil	Rp. 450.000,00

HURUF Da PEMAKAIAN RUSUNAWA

No	Jenis Objek Retribusi	Masa Retribusi	Besarnya Tarif
Da.	Pemakaian Rusunawa		
I.	Rusunawa Krapyak Lor		
1.	Lantai I	Per kamar/bulan	Rp. 135.000,00
2.	Lantai II	Per kamar/bulan	Rp. 120.000,00
3.	Lantai III	Per kamar/bulan	Rp. 110.000,00
4.	Ruang Komersial	Per m2/bulan	Rp. 15.000,00
II.	Rusunawa Kuripan		
1.	Lantai I	Per kamar/bulan	Rp. 190.000,00
2.	Lantai II	Per kamar/bulan	Rp. 175.000,00
3.	Lantai III	Per kamar/bulan	Rp. 160.000,00
4.	Lantai IV	Per kamar/bulan	Rp. 145.000,00
5.	Ruang Komersial	Per m2/bulan	Rp. 15.000,00

**HURUF E PEMAKAIAN LAHAN
ANGKA 6 UNTUK PERDAGANGAN JASA**

No	Jenis Objek Retribusi	Masa Retribusi	Besarnya Tarif
6.	Untuk Perdagangan dan Jasa		
	a.	Lokasi A	Per m ² /hari Rp. 150, 00
	b.	Lokasi B	Per m ² /hari Rp. 100, 00
	c.	Lokasi C	Per m ² /hari Rp. 75, 00
Penetapan Lokasi diatur dengan Peraturan Walikota			

HURUF I PEMAKAIAN FASILITAS BARANG / PERALATAN

No	Jenis Objek Retribusi	Masa Retribusi	Besarnya Tarif
1.	CBR Laboratorium	1 kali pemakaian	Rp. 150.000,00
2.	Dynamic Cone Penetrometer (DCP)	1 kali pemakaian	Rp. 25.000,00
3.	Sand Cone	1 kali pemakaian	Rp. 100.000,00
4.	Penetrasi Aspal	1 kali pemakaian	Rp. 100.000,00
5.	Ekstraksi Aspal	1 kali pemakaian	Rp. 100.000,00
6.	Core Drill	1 kali pemakaian	Rp. 25.000,00
7.	Kuat Tekan Beton	1 kali pemakaian	Rp. 50.000,00
8.	Kuat Tarik Besi Beton	1 kali pemakaian	Rp. 50.000,00
9.	Hammer Test	1 kali pemakaian	Rp. 25.000,00
10.	Slump Test	1 kali pemakaian	Rp. 10.000,00

WALIKOTA PEKALONGAN,
Cap.

Ttd.

ACHMAD ALF ARSLAN DJUNAID

Pj.SEKRETARIS DAERAH
KOTA PEKALONGAN

SLAMET PRIHANTONO